

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA**



Disiapkan oleh:

Tim Konsultan
DPRD Kabupaten Ponorogo

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sesuai kondisi wilayah baik dari sisi geografis, topografis dan tanah yang, maka Kabupaten Ponorogo memiliki potensi terjaninya bencana seperti: banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran hutan.

Secara kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Perangkat Daerah tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo yang dibentuk berdasarkan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 2). Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo tersebut, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya guna mengefektifkan kinerja BPBD tersebut diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik maka dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Ponorogo, Juni 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-6
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian	I-7
D. Kegunaan	I-8
D. Metode Penelitian	I-9
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	II-1
2. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah	II-3
3. Tinjauan tentang Bencana	II-7
4. Tinjauan Penanggulangan Bencana	II-10
5. Tanggung jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	II-42
6. Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	II-46
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	II-47
C. Kajian Kajian terhadap Penanggulangan Bencana dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat di Daerah	II-55
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	II-74
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1

B. Landasan Yuridis	IV-7
C. Landasan Sosiologis	IV-12
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	V-1
B. Ketentuan Umum	V-2
C. Materi Yang Akan Diatur	V-5
D. Ketentuan Sanksi	V-37
E. Ketentuan Peralihan	V-37
F. Ketentuan Penutup	V-37
BAB VI : PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-2

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, yang lebih lanjut dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu tanggungjawab pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, di mana akan terjadi dan besaran kekuatannya.

Sedangkan beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomaly cuaca masih dapat diramalkan sebelumnya. Meskipun demikian kejadian bencana selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi. Kejutan tersebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Tahap awal dalam upaya ini adalah mengenali/mengidentifikasi terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.

Paling tidak ada interaksi 4 (empat) faktor utama yang dapat menimbulkan bencana-bencana tersebut sehingga menimbulkan banyak korban dan kerugian besar yaitu:

1. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (*hazards*);
2. Sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya alam (*vulnerability*);
3. Kurangnya informasi/peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan; dan
4. Ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Meskipun upaya penanggulangan bencana telah dilakukan, baik oleh pemerintah melalui departemen/lembaga/instansi terkait serta lembaga/organisasi non pemerintah serta masyarakat,

namun kejadian bencana tetap menunjukkan peningkatan baik intensitasnya maupun dampak kerugiannya. Untuk itu upaya-upaya pengurangan bencana harus tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan pengetahuan praktis tentang karakteristik bencana dan upaya-upaya untuk mengantisipasinya kepada seluruh kepentingan (*stake holder*).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya harus secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni:

1. Pra bencana yang meliputi: situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana.
2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.

Salah satu upaya atau tindakan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang bersifat pasif untuk menghindari

serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana adalah penyusunan peraturan perundang-undangan daerah terkait penanggulangan bencana.

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 21 Kecamatan dan 305 desa/ kelurahan. Menurut kondisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111°17' – 111°52' Bujur Timur (BT) dan 7°49' – 8°20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak dan Ngebel dan tujuh belas Kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah.

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan dataran rendah. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat dikelompokkan 241 desa berada pada ketinggian dibawah 500 m diatas permukaan laut, 44 desa berada pada 500-700 m diatas permukaan laut; dan 18 desa berada di ketinggian lebih dari 700 m diatas permukaan laut.

Dari sisi topografi, Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian antara 25 - > 1.000 m di atas permukaan laut, dengan ketinggian terbanyak berada di antara 100 – 500 m di atas permukaan laut. Kondisi lahan bertopografi datar sampai berbukit. Lereng adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal yang dinyatakan dalam prosen (%). Kondisi kelerengan di wilayah Kabupaten Ponorogo cukup beragam dari kemiringan yang relatif datar (0 – 2 %) hingga kemiringan yang tajam (di atas 40%).

Di Kabupaten Ponorogo terdapat 14 sungai dengan panjang sungai antara 4 sampai 58 km. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo 1.371,78 km² terdiri atas tanah sawah seluas 348,67 km² dan tanah kering seluas 1.023,11 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri atas area hutan, tegal dan sawah.

Sesuai kondisi wilayah baik dari sisi geografis, topografis dan tanah yang, maka Kabupaten Ponorogo memiliki potensi terjaninya bencana seperti: banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran hutan.

Secara kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Perangkat Daerah tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo yang dibentuk berdasarkan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 2). Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo tersebut, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya guna mengefektifkan kinerja BPBD tersebut diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah ini diharapkan

mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya guna mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang baik maka dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografiis, dan sosial budaya yang memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah perlu membentuk kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah ini nantinya dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Sekaligus sebagai wujud antisipatif dan kepedulian Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ponorogo.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang aspiratif dan partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. Rencana tindak lanjut dalam proses legislasi atas Peraturan Daerah yang disiapkan.

D. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Ponorogo digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan di daerah dan laporan hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*).

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut

tentunya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana di daerah.

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
 - 18) Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - 19) Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - 20) Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - 21) Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB;
 - 22) Peraturan Kepala BNPB No 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
 - 23) Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - 24) Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo;
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032;
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ponorogo.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ponorogo.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi

dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kotamemiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu :

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu:

a. Prinsip otonomi seluas-luasnya

Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Prinsip otonomi nyata

Dalam arti suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya

c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Dalam arti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Negara Kesatuan memiliki dua macam sistem penyelenggaraan wewenangnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. *Sistem sentralisasi* adalah sistem yang tidak menyelenggarakan pembagian daerah. Pembagian daerah yang

dilakukan hanya dalam bentuk daerah-daerah administrasi. Sedang dalam *sistem desentralisasi*, negara kesatuan tersebut menyelenggarakan pembagian daerah yang masing-masing daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap daerah mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut pemerintah daerah.

Bentuk negara kesatuan yang mengambil sistem pemerintahan desentralisasi menurut Dharma Setyawan (2004), memiliki karakteristik:

- a. Terjadi transfer kewenangan (otoritas) pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat di daerah;
- b. Sistem lebih demokratis karena lebih mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan;
- c. Implementasi sistem pemerintahan desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonomi seperti kabupaten atau kota;
- d. Memberi keleluasaan dan otonom kepada daerah tidak akan menimbulkan disintegrasi dan tidak akan menurunkan derajat/wibawa pemerintah pusat, bahkan sebaliknya akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat sehingga memperkuat pelaksanaan pemerintahan.

Urgensi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

- a. Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani,
- b. Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.

- d. Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
- e. Untuk mengantisipasi adanya perbedaan faktor-faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antar daerah.
- f. Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi.
- g. Mencegah disintegrasi bangsa (Dharma Setyawan, 2004:47-52).

Karena itu, yang utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengakuan kemandirian suatu masyarakat dan daerah sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya tujuan dari pemberian otonomi daerah (Sarundajang, 2005: 80), adalah :

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik;
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c. Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil;
- d. Penghormatan terhadap budaya lokal; dan
- e. Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya harus meliputi empat aspek yaitu:

- a. Dari segi politik

Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

b. Dari segi manajemen pemerintahan

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

c. Dari segi kemasyarakatan

Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

d. Dari segi ekonomi pembangunan

Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat/masyarakat yang makin meningkat (Sarundajang, 2005: 82).

3. Tinjauan tentang Bencana

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Sehingga pada tahun 2007 pemerintah mengundang Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Materi muatan Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan

nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
- f. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
- g. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

- h. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

4. Tinjauan Penanggulangan Bencana

Penyelesaian suatu masalah termasuk penanganan bencana alam pada dasarnya harus diidentifikasi terlebih dahulu mengenai faktor penyebab terjadinya bencana alam, sehingga dapat diupayakan dan diminimalkan terjadinya suatu masalah.

Mencermati Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana tersebut di atas, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada prinsipnya dilaksanakan pada setiap tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana adalah identifikasi karakteristik bencana. Karakteristik bencana yang mengancam ini perlu di pahami oleh aparaturnya pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana-bencana yang sering terjadi merupakan suatu upaya mitigasi. Dalam mitigasi ini dilakukan pengenalan karakteristik bencana tersebut. Kita dapat memahami perilaku dari ancaman sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasinya atau

paling tidak mengurangi kemungkinan dampak yang ditimbulkannya.

Salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Oleh karena, bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya, akibatnya timbul banyak kerugian baik materiil bahkan korban jiwa. Padahal secara keilmuan sebagian bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya dengan tingkat ketepatan peramalan sangat tergantung dari ketersediaan dan kesiapan alat serta sumber daya manusia.

Pemahaman tentang ancaman bencana meliputi pengetahuan secara menyeluruh tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana ancaman bahaya timbul;
- b. Tingkat kemungkinan terjadinya bencana serta seberapa besar skalanya;
- c. Mekanisme kerusakan secara fisik;
- d. Sektor dan kegiatan apa saja yang akan sangat berpengaruh atas kejadian bencana; dan
- e. Dampak dan kerusakan.

Prinsip-prinsip dalam upaya mitigasi terhadap berbagai bencana adalah bahwa:

- a. bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi rencana berupa berikutnya;
- b. upaya mitigasi sangat kompleks, saling ketergantungan dan melibat banyak pihak;
- c. upaya mitigasi aktif lebih efektif dibanding upaya mitigasi pasif;

- d. jika sumber daya terbatas, maka prioritas harus diberikan kepada kelompok rentan; dan
- e. upaya mitigasi memerlukan pemantauan dan evaluasi yang terus menerus untuk mengetahui perubahan situasi.

Sedangkan strategi mitigasi bencana dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. mengintegrasikan mitigasi bencana dalam program pembangunan yang lebih besar;
- b. pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan manfaat;
- c. agar dapat diterima di masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil yang segera tampak;
- d. upaya mitigasi harus dimulai dari yang mudah dilaksanakan segera setelah bencana; dan
- e. mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal dalam manajemen dan perencanaan.

Deskripsi karakteristik dari sejumlah bencana yang sering terjadi di Indonesia dan upaya-upaya mitigasi serta pengurangan dampaknya, dapat dilihat sesuai dengan jenis bencananya. Secara umum bencana tersebut meliputi:

- a. Banjir;
- b. Tanah Longsor;
- c. Kekeringan;
- d. Kebakaran hutan dan lahan;
- e. Angin badai atau angin puting beliung;
- f. Kegagalan teknologi; dan
- g. Wabah penyakit.

Selanjutnya berikut ini akan disajikan beberapa bentuk mitigasi terhadap beberapa bencana tersebut khususnya banjir, gempa bumi, angin puting beliung, kegagalan teknologi dan wabah penyakit.

a. Banjir

1) Pengertian

Ada dua pengertian mengenai banjir yaitu:

- a) Aliran sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan dalam lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin tinggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya dilewati aliran air.
- b) Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air dimuara akibat badai.

Untuk negara tropis, berdasarkan sumber airnya, air berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori:

- Banjir yang disebabkan hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia.
- Banjir yang disebabkan meningkatkan muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai.
- Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir.

- Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhannya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang.

2) Penyebab

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah dan hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan

menjadi aliran pemukiman yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Peristiwa banjir ini kalau digambarkan adalah sebagai berikut.



3) Mekanisme Perusakan

Pada umumnya banjir yang berupa genangan maupun banjir bandang bersifat merusak. Aliran arus air yang cepat dan bergolak (*turbulent*) meskipun tidak terlalu dalam dapat menghanyutkan manusia, hewan dan harta benda. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Air banjir yang pekat ini akan mampu merusak pondasi bangunan, pondasi jembatan dan lainnya yang dilewati sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan-bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir

akan diendapkan dan dapat mengakibatkan keusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

Banjir bandang (*flash flood*) biasanya terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungainya curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat, dapat mencapai ketinggian lebih dari 12 meter (banjir Bahorok, 2003) limpasannya dapat membawa batu besar/bongkahan dan pepohonan serta merusak/menghanyutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali. Banjir semacam ini dapat menyebabkan jatuhnya korban manusia (karena tidak sempat mengungsi) maupun kerugian harta benda yang besar dalam waktu yang singkat.

4) Kajian Bahaya

Diperlukan atas kajian kejadian banjir yang telah terjadi sebagai data historis dan empiris yang dapat dipakai untuk menentukan tingkat kerawanan dan upaya antisipasi banjir suatu daerah. Kajian tersebut diantaranya mencakupi:

- a) Rekaman atau catatan kejadian bencana yang telah terjadi memberikan indikasi awal akan datangnya banjir dimasa yang akan datang atau dikenal dengan banjir periodik (tahunan, lima tahun, sepuluh tahun, limapuluh tahunan atau seratus tahunan);
- b) Pemetaan topografi yang menunjukan kontur ketinggian sekitar daerah aarilaas/sungai yang dilengkapi dengan estimasi kemampuan kapasitas

sistem hidrologi dan luas daerah tangkapan hujan (*catchment area*) serta "*plotting*" berbagai luas genangan yang pernah terjadi;

- c) Data curah hujan sangat diperlukan untuk menghitung kemungkinan kelebihan beban atau terlampauinya kapasitas penyaluran sistem pengaliran air baik sistem sungai maupun sistem drainase.

5) Gejala dan Peringatan Dini

Datangnya banjir diawali dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a) Curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama merupakan peringatan akan datangnya bencana banjir di daerah rawan bencana banjir;
- b) Tinggi pasang laut yang disertai badai mengindikasikan akan datangnya bencana banjir beberapa jam kemudian terutama untuk daerah yang dipengaruhi pasang surut;
- c) Evakuasi dapat dimulai dengan telah disamai atau dilampaui ketinggian banjir tertentu yang disebut muka banjir/air "siaga". Upaya evakuasi akan efektif jika dilengkapi dengan sistem monitoring dan peringatan yang memadai;

Sistem peringatan dini dengan menggunakan sistem telemetri pada umumnya kurang berhasil, karena keterbatasan dana untuk pemeliharaan alat dan tidak mencukupi jumlah tenaga dan kemampuannya. Namun peringatan dini dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana yaitu dengan pembacaan papan duga muka air

secara manual yang harus di laksanakan pada segala kondisi cuaca (termasuk di tengah hujan lebat) dan mengkomunikasikan perkembangan pembacaan peningkatan muka air melalui radio atau alat komunikasi yang ada. Kelemahan dari sistem peringatan dini yang ada sekarang ini adalah pada penyebaran luasan berita peringatan dini kepada masyarakat yang dapat terkena banjir pada masyarakat tingkat bawah (desa). Biasanya staf dari instansi yang bertanggung jawab menerima berita dengan tepat waktu, namun masyarakat yang terkena dampak menerima peringatan hanya pada saat-saat terakhir. Penyiapan dan distribusi peta rawan banjir akan membuat masyarakat menyadari bahwa mereka hidup di daerah rawan banjir. Ramalan banjir dan sistem peringatan dini yang dipadukan dengan peta rawan banjir dan rencana evakuasi hendaknya dikomunikasikan kepada masyarakat yang berisiko terkena banjir sebagai upaya kewaspadaan/siaga, namun informasi yang aktual hendaknya disebarkan secara cepat melalui stasiun-stasiun radio setempat, telpon dan pesan singkat (SMS).

6) Parameter

Parameter atau tolok ukur ancaman/bahaya dapat ditentukan berdasarkan:

- a) Luas genangan (km², hektar);
- b) Kedalaman atau ketinggian air banjir (meter)
- c) Kecepatan aliran (meter/detik, km/jam);
- d) Material yang dihanyutkan aliran banjir (batu, bongkahan, pohon, dan benda keras lainnya);

- e) Tingkat kepekatan air atau tebal endapan lumpur (meter, centimeter);
- f) Lamanya waktu genangan (jam, hari, bulan).

7) Komponen Yang Terancam

Bencana banjir mengakibatkan kerugian berupa korban manusia dan harta benda, baik milik perorangan maupun milik umum yang dapat mengganggu dan bahkan melumpuhkan kegiatan sosial-ekonomi penduduk. Uraian rinci tentang korban manusia dan kerusakan pada harta benda dan prasarana umum diuraikan sebagai berikut:

a) Manusia menyangkut berapa:

- Jumlah penduduk yang meninggal dunia
- Jumlah penduduk yang hilang
- Jumlah penduduk yang luka-luka
- Jumlah penduduk yang mengungsi

b) Prasarana Umum

- Prasarana transportasi yang tergenang, rusak dan hanyut, diantaranya: jalan, jembatan dan bangunan lainnya; jalan KA, stasiun KA, terminal bus, jalan akses dan kompleks pelabuhan;
- Fasilitas sosial yang tergenang, rusak dan hanyut diantaranya: sekolah, rumah ibadah, pasar, gedung pertemuan, Puskesmas, Rumah Sakit, Kantor Pos, dan fasilitas sosial lainnya;
- Fasilitas pemerintahan, industri-jasa, dan fasilitas strategis lainnya: kantor instansi pemerintah, kompleks industri, kompleks perdagangan, instalasi listrik, pembangkit listrik, jaringan

distribusi gas, instalasi telekomunikasi yang tergenang, rusak dan hanyut serta dampaknya, misal berapa lama fasilitas-fasilitas terganggu sehingga tidak dapat memberikan layanannya

- Prasarana pertanian dan perikanan: sawah beririgasi dan sawah tadah hujan yang tergenang dan puso (penurunan atau kehilangan produksi), tambak, perkebunan, ladang, gudang pangan dan peralatan pertanian dan perikanan yang tergenang (tergenang lebih dari tiga hari dikategorikan rusak) dan rusak (terjadi penurunan atau kehilangan produksi) karena banjir.
- Prasarana pengairan: bendungan, bendung, tanggul, jaringan irigasi, jaringan drainase, pintu air, stasion pompa, dan sebagainya.

c) Harta Benda Perorangan

- Rumah tinggal yang tergenang, rusak dan hanyut
- Harta benda (aset) diantaranya modal-barang produksi dan perdagangan, mobil, perabotan rumah tangga, dan lainnya yang tergenang, rusak dan hilang
- Saranapertanian, peternakan, perikanan: peternakan unggas, peternak hewan berkaki empat, dan ternaknya yang mati dan hilang. Perahu, dermaga dan sarana perikanan yang rusak dan hilang.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana

Strategi mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu upaya mitigasi

non struktural, struktural serta peningkatan peranserta masyarakat.

a) Upaya Mitigasi Non Struktural

- Pembentukan “Kelompok Kerja” (POKJA) yang beranggotakan dinas instansi terkait (diketuai Dinas Pengairan/Sumber Daya Air) di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari Satuan Pelaksana (SATLAK) untuk melaksanakan dan menetapkan pembagian peran dan kerja atas upaya-upaya nonfisik penanganan mitigasi bencana banjir diantara anggota POKJA dan SATLAK, diantaranya inspeksi, pengamatan dan penelusuran atas prasarana dan sarana pengendalian banjir yang ada dan langkah yang akan diuraikan pada uraian selanjutnya.
- Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.
- Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir.
- Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan “*plotting*” rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir.
- Mengecek dan menguji sarana sistim peringatan dini yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk

memeliharanya dan membentuknya jika belum tersedia dengan sarana yang paling sederhana sekalipun.

- Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan material yang diperlukan untuk kegiatan/upaya tanggap darurat, diantaranya dana persediaan tanggap darurat; persediaan bahan pangan dan air minum; peralatan penanggulangan (misalnya movable pump, dump truck, dll); material penanggulangan (misalnya kantong pasir, terucuk kayu/bambu, dll); dan peralatan penyelamatan (seperti perahu karet, pelampung, dan lain-lain).
- Perencanaan dan penyiapan SOP (Standard Operation Procedure)/Prosedur Operasi Standar untuk kegiatan/tahap tanggap darurat yang melibatkan semua anggota SATKORLAK, SATLAK dan POSKO diantaranya identifikasi daerah rawan banjir, identifikasi rute evakuasi, penyediaan peralatan evakuasi (alat transportasi, perahu, dll), identifikasi dan penyiapan tempat pengungsian sementara seperti peralatan sanitasi mobile, penyediaan air minum, bahan pangan, peralatan dapur umum, obat-obatan dan tenda darurat.
- Pelaksanaan Sistem Informasi Banjir, dengan diseminasi langsung kepada masyarakat dan penerbitan *press release*/penjelasan kepada press dan penyebar luasan informasi tentang banjir melalui media masa cetak maupun elektronik yaitu station TV dan station radio.

- Melaksanakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat, SATLAK dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapannya.
- Mengadakan rapat-rapat koordinasi di tingkat BAKORNAS, SATKORLAK, SATLAK, dan POKJA Antar Dinas/instansi untuk menentukan beberapa tingkat dari resiko bencana banjir berikut konsekuensinya dan pembagian peran diantara instansi yang terkait, serta pengenalan/diseminasi kepada seluruh anggota SATKORLAK, SATLAK, dan POSKO atas SOP dalam kondisi darurat dan untuk menyepakati format dan prosedur arus informasi/laporan.
- Membentuk jaringan lintas instansi/sector dan LSM yang bergerak dibidang kepedulian terhadap bencana serta dengan media masa baik cetak maupun elektronik (stasion TV dan radio) untuk mengadakan kampanye peduli bencana kepada masyarakat termasuk penyaluran informasi tentang bencana banjir.
- Melaksanakan pendidikan masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan resiko yang terkait serta penggunaan material bangunan yang tahan air/banjir.

b) Upaya Mitigasi Struktural

- Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan.

- Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan debit aliran air masuk kedalam sistem pengaliran diantaranya adalah dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk.
- Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.

c) Peranserta Masyarakat

Masyarakat baik sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan dapat berperan secara signifikan dalam manajemen bencana banjir yang bertujuan untuk memitigasi dampak dari bencana banjir. Peranan dan tanggung jawab masyarakat dapat dikategorikan dalam dua aspek yaitu aspek penyebab dan aspek partisipatif.

- Aspek penyebab, jika beberapa peraturan yang sangat berpengaruh atas faktor-faktor penyebab banjir dilaksanakan atau dipatuhi akan secara signifikan akan mengurangi besaran dampak bencana banjir, faktor-faktor tersebut adalah:
 - tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai, saluran dan sistem drainase,
 - tidak membangun jembatan dan atau bangunan yang menghalangi atau mempersempit palung aliran sungai,

- tidak tinggal dalam bantaran sungai,
 - tidak menggunakan dataran retensi banjir untuk permukiman atau untuk hal-hal lain diluar rencana peruntukannya,
 - menghentikan penggundulan hutan di daerah tangkapan air,
 - menghentikan praktek pertanian dan penggunaan lahan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah, dan
 - ikut mengendalikan laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
- Aspek partisipatif, dalam hal ini partisipasi atau kontribusi dari masyarakat dapat mengurangi dampak bencana banjir yang akan diderita oleh masyarakat sendiri, partisipasi yang diharapkan mencakup:
- ikut serta dan aktif dalam latihan-latihan (gladi) upaya mitigasi bencana banjir misalnya kampanye peduli bencana, latihan kesiapan penanggulangan banjir dan evakuasi, latihan peringatan dini banjir dan sebagainya;
 - ikut serta dan aktif dalam program desain & pembangunan rumah tahan banjir antara lain rumah tingkat, penggunaan material yang tahan air dan gerusan air;
 - ikut serta dalam pendidikan publik yang terkait dengan upaya mitigasi bencana banjir;
 - ikut serta dalam setiap tahapan konsultasi publik yang terkait dengan pembangunan prasarana

pengendalian banjir dan upaya mitigasi bencana banjir;

- melaksanakan pola dan waktu tanam yang mengadaptasi pola dan kondisi banjir setempat untuk mengurangi kerugian usaha dan lahan pertanian dari banjir; dan
- mengadakan gotong-royong pembersihan saluran drainase yang ada dilingkungannya masing-masing.

b. Gempa Bumi

1) Pengertian:

Gempabumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

2) Penyebab:

- Proses tektonik akibat pergerakan kulit / lempeng bumi;
- Aktivitas sesar dipermukaan bumi;
- Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuh tanah;
- Aktivitas gunung api; dan
- Ledakan Nuklir.

3) Mekanisme Perusakan:

Energi getaran gempa dirambatkan keseluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah

longsor, runtuh batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusak permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul tanggul penahan lainnya.

4) Kajian Bahaya:

- Kajian mengenai kejadian-kejadian gempabumi di masa lalu dan pencatatan ukuran dan dampak bencana secara akurat - Kajian mengenai kemungkinan pengulangan kejadian gempa bumi di tempat yang sama.
- Identifikasi sistem patahan dan pemetaan daerah rawan gempabumi.

5) Gejala dan Peringatan Dini:

- Kejadian mendadak;
- Belum ada metode untuk pendugaan secara akurat.

6) Parameter:

Secara umum parameter gempabumi terdiri dari:

- a) Waktu kejadian gempabumi (jam, menit, detik);
- b) Lokasi pusat gempabumi dipermukaan bumi/episenter (koordinat lintang dan bujur);
- c) Kedalaman sumber gempabumi (km);
- d) Kekuatan/magnitudo gempabumi (skala richter); dan
- e) Intensitas gempabumi (MMI).

Magnitudo gempabumi menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan pada pusat gempabumi/hiposenter. Ukuran dan luas daerah kerusakan akibat gempa bumi secara kasar berhubungan dengan besarnya energi yang dilepaskan.

Skala magnitudo gempabumi biasanya dinyatakan dalam skala Richter. Skala intensitas menunjukkan kerusakan akibat getaran pada lokasi kerusakan. Skala intensitas juga berhubungan dengan magnitudo dari energi yang dilepaskan, jarak dari epicenter dan kondisi tanah lokasi. Berikut adalah contoh skala Modified Mercalli Intensity (MMI) yang digunakan untuk menunjukkan intensitas guncangan gempa bumi.

SKALA	KETERANGAN
I	Sangat jarang /hampir tidak ada orang dapat merasakan. Tercatat pada alat seismograf.
II	Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di gedung tinggi, sebagian besar orang tidak dapat merasakan.
III	Terasa oleh sedikit orang, khususnya yang berada di gedung tinggi. Mobil yang parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat.
IV	Pada siang hari akan terasa oleh banyak orang dalam ruangan, di luar ruangan hanya sedikit yang bisa merasakan. Pada malam hari sebagian orang bisa terbangun. Piring, jendela, pintu, dinding mengeluarkan bunyi retakan, lampu gantung bergoyang.
V	Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari sebagian besar orang tidur akan terbangun, barang barang diatas meja terjatuh, plesteran tembok retak, barang

SKALA	KETERANGAN
	barang yang tidak stabil akan roboh, pendulum jam dinding akan berhenti.
VI	Dirasakan oleh semua orang, banyak orang ketakutan/panik, berhamburan keluar ruangan, banyak perabotan yang berat bergeser, plesteran dinding retak dan terkelupas, cerobong asap pabrik rusak.
VII	Setiap orang berhamburan keluar ruangan, kerusakan terjadi pada bangunan yang desain konstruksinya jelek, kerusakan sedikit sampai sedang terjadi pada bangunan dengan desain konstruksi biasa. Bangunan dengan konstruksi yang baik tidak mengalami kerusakan yang berarti
VIII	Kerusakan luas pada bangunan dengan desain yang jelek, kerusakan berarti pada bangunan dengan desain biasa dan sedikit kerusakan pada bangunan dengan desain yang baik. Dinding panel akan pecah dan lepas dari framenya, cerobong asap pabrik runtuh, perabotan yang berat akan terguling, pengendara mobil terganggu.
IX	Kerusakan berarti pada bangunan dengan desain konstruksi yang baik, pipa pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah.
X	Sejumlah bangunan kayu dengan desain yang baik rusak, sebagian besar bangunan

SKALA	KETERANGAN
	tembok rusak termasuk fondasinya. Retakan pada tanah akan semakin banyak, tanah longsor pada tebing tebing sungai dan bukit, air sungai akan melimpas di atas tanggul.
XI	Sangat sedikit bangunan tembok yang masih berdiri, Jembatan putus, Rekahan pada tanah sangat banyak/luas, jaringan pipa bawah tanah hancur dan tidak berfungsi, rel kereta api bengkok dan bergeser.
XII	Kerusakan total, gerakan gempa terlihat bergelombang diatas tanah, benda benda berterbangan keudara

7) Komponen Yang Terancam:

- Perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni;
- Bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan tembok tanpa perkuatan;
- Bangunan dengan atap yang berat;
- Bangunan tua dengan dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah;
- Bangunan tinggi yang dibangun diatas tanah lepas/ tidak kompak;
- Bangunan diatas lereng yang lemah/tidak stabil;
- Infrastruktur diatas tanah atau timbunan; dan
- Bangunan Industri kimia dapat menimbulkan bencana ikutan.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana:

- Bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa;
- Perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan;
- Pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi;
- Perkuatan bangunan bangunan vital yang telah ada;
- Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
- Asuransi;
- Zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan;
- Pendidikan kepada masyarakat tentang gempa bumi;
- Membangun rumah dengan konstruksi yang aman terhadap gempa bumi;
- Masyarakat waspada terhadap resiko gempa bumi;
- Masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi;
- Masyarakat mengetahui tentang pengamanan dalam penyimpanan barang barang yang berbahaya bila terjadi gempa bumi;
- Ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan dan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi;
- Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama;

- Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya; dan
- Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi.

c. Angin Putting Beliung

1) Pengertian

Angin badai adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa.

2) Penyebab

Angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem. Sistem pusaran ini bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam. Di Indonesia, angin ini dikenal sebagai badai, di Samudra Pasifik sebagai angin taifun (*typhoon*), di Samudra Hindia disebut siklon (*cyclone*), dan di Amerika dinamakan *hurricane*.

3) Mekanisme Perusakan

Tekanan dan hisapan dari tenaga angin meniup selama beberapa jam. Tenaga angin yang kuat dapat merobohkan bangunan. Umumnya kerusakan dialami

oleh bangunan dan bagian yang non struktural seperti atap, antena, papan reklame dsb. Kebanyakan angin badaidisertai dengan hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lainya seperti tanah longsor dan banjir.

4) Kajian Bahaya

Data kecepatan dan arah angin dari stasiun dan satelit meteorologi memberikan informasi tentang kuat dan pola pergerakan angin di suatu daerah. Faktor lokal seperti topografi, vegetasi dan daerah permukiman dapat berpengaruh terhadap cuaca lokal. Catatan kejadian angin badai di masa lalu dapat digunakan untuk mengetahui pola umum kejadian angin badaidimasa yang akan datang.

5) Gejala dan Peringatan Dini

Badai tropis dapat terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar badai tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat diikuti melalui satelite cuaca. Monitoring dengan menggunakan sattelite ini dapat untuk mengetahui arah dari serangan aingin badai sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian perubahan system cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat.

6) Parameter

Skala kecepatan angin digunakan untuk mengukur atau mengkasifikasikan kekuatan angin badai

diusulkan oleh Hebert Saffir yang dikenal dengan skala *Saffir-Simpson*. Skala ini mempunyai tingkatan 1 sampai dengan 5.

Tingkat/Level	Kecepatan Angin KM/Jam	Tingkat Kerusakan
1	120-153	Sedikit
2	154-177	Sedang
3	178-209	Luas
4	210-249	Hebat
5	>250	Sangat Hebat

Sebagai contoh Badai Mitch tahun 1998 di Karibia dan Honduras serta Badai Cathrina di New Orleans Amerika Serikat tahun 2005, keduanya memiliki kekuatan/level 5. Di Indonesia, umumnya yang disebut angin badai terjadi pada level 1 atau kurang.

7) Komponen Yang Terancam

- Struktur bangunan yang ringan atau perumahan yang terbuat dari kayu
- Bangunan sementara atau semi permanen
- Atap bangunan
- Material bangunan tambahan yang menempel kurang kuat pada bangunan utama seperti papan, seng, asbes dsb
- Pohon, pagar serta tanda tanda lalu lintas dan papan reklame
- Tiang tiang kabel listrik yang tinggi
- Kapal-kapal penangkap ikan atau bangunan industri maritim lainnya yang terletak di sekitar pantai.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencan

- Struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin;
- Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin badai;
- Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin badai;
- Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin;
- Pembangunan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin badai;
- Pembangunan rumah yang tahan angin;
- Pengamanan/perkuatan bagian bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya;
- Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin badai, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri;
- Pengamanan barang barang disekitar rumah agar terikat/dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin; dan
- Untuk para nelayan, supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal kapalnya.

d. Kegagalan Teknologi

1) Pengertian

Semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri.

2) Penyebab:

- Kebakaran;
- Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik;
- Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik;
- Kerusakan komponen;
- Kebocoran Reaktor Nuklir;
- Kecelakaan transportasi (darat, laut dan udara);
- Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan; dan
- Dampak ikutan dari bencana alam (gempa bumi, banjir, longsor dsb)

3) Mekanisme Perusakan

Ledakan menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Kecelakaan transportasi membunuh dan melukai penumpang dan awak kendaraan, dan juga dapat menimbulkan pencemaran. Kebakaran pada industri dapat menimbulkan suhu yang sangat tinggi dan menimbulkan kerusakan pada daerah yang luas. Zat-zat pencemar (polutan) yang terlepas di air dan udara akan dapat menyebar pada daerah yang sangat luas dan menimbulkan pencemaran pada udara, sumber air minum, tanaman pertanian, dan tempat persediaan pangan, sehingga menyebabkan daerah tersebut tidak dapat dihuni, satwa akan binasa, dan sistem ekologi terganggu. Bencana kegagalan teknologi pada skala yang

besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global.

4) Kajian Bahaya:

- Inventarisasi dan pemetaan lokasi bahan-bahan berbahaya serta karakteristiknya;
- Pemetaan rute transportasi bahan-bahan berbahaya;
- Peta zonasi daerah rawan bahaya pencemaran jika terjadi kecelakaan industri; dan
- Pemetaan jalur transportasi yang rawan kecelakaan berdasarkan catatan kejadian pada masa lalu.

5) Gejala dan Peringatan Dini:

- Kejadian sangat cepat (dalam hitungan menit atau jam) dan secara tiba-tiba;
- Desain pabrik/Industri harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran, kerusakan komponen/peralatan dan terjadinya kondisi bahaya lainnya;
- Pelepasan bahan-bahan pencemar yang berbahaya pada umumnya tidak terlalu cepat sehingga masih memungkinkan untuk memberikan peringatan dan evakuasi pekerja pabrik dan masyarakat disekitarnya; dan
- Ledakan pabrik dalam beberapa kasus dapat diantisipasi.

6) Parameter:

- Jumlah zat pencemar yang ditumpahkan;
- Suhu;
- Luas areal yang rusak akibat ledakan;
- Luas areal yang terkontaminasi; dan

- Intensitas/kadar pencemaran (diukur dalam satuan ppm atau *parts per million*, tingkat radiasi dan sebagainya).

7) Komponen Yang Terancam:

- Pabrik atau kendaraan pabrik maupun pegawai;
- Penumpang atau penduduk serta bangunan di sekitarnya; dan
- Cadangan pangan/tanaman pertanian, sumber air, flora dan fauna, di daerah sekitarnya (dapat mencapai ratusan kilometer dalam kasus seperti radioaktif serta polutan yang tersebar dari udara).

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana:

- Kurangi atau hilangkan bahaya yang telah diidentifikasi;
- Tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan ataupun peralatan pabrik yang tahan api;
- Bangun daerah penyangga atau penghalang api serta penyebaran/pengurai asap;
- Tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini
- Perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar;
- Sosialisasikan rencana-rencana penyelamatan kepada pegawai dan penduduk sekitarnya dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
- Tingkatkan kemampuan pertahanan sipil dan otoritas kedaruratan;
- Batasi dan kurangi kapasitas penampungan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar;

- Tingkatkan standar keselamatan di pabrik dan standar keselamatan desain peralatan;
- Antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik
- Buat prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi;
- Pindahkan bahan/material yang berbahaya dan beracun;
- Buat aturan perundangan;
- Perencanaan kesiapsiagaan;
- Secara proaktif melakukan monitoring tingkat pencemaran sehingga standard keselamatan tidak akan terlampaui; dan
- Persiapkan rencana evakuasi penduduk ke tempat yang aman.

e. Wabah Penyakit

1) Pengertian:

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

2) Penyebab:

Secara umum penyebab wabah dikelompokkan sebagai berikut:

- Toksin (kimia & biologi); dan
- Infeksi (virus, bakteri, protozoa dan cacing)

3) Mekanisme Perusakan:

Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat yang sangat luas meliputi:

- Jumlah pesakitan, bila wabah tidak dikendalikan maka dapat menyerang masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sangat dimungkinkan wabah akan menyerang lintas negara bahkan lintas benua.
- Jumlah kematian, apabila jumlah penderita tidak berhasil dikendalikan, maka jumlah kematian juga akan meningkat secara tajam, khususnya wabah penyakit menular yang masih relatif baru seperti Flu Burung dan SARS.
- Aspek ekonomi, dengan adanya wabah maka akan memberikan dampak pada merosotnya roda ekonomi, sebagai contoh apabila wabah flu burung benar terjadi maka triliunan aset usaha perunggasan akan lenyap. Begitu juga akibat merosotnya kunjungan wisata karena adanya *travel warning* dari beberapa negara maka akan melumpuhkan usaha biro perjalanan, hotel maupun restoran.
- Aspek politik, bila wabah terjadi maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang sangat hebat, dan kondisi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna menciptakan kondisi tidak stabil.

4) Kajian Bahaya:

- Pemetaan faktor risiko terjadinya wabah;
- Pemetaan populasi beresiko;
- Pemetaan potensi;
- Sistem Kewaspadaan Dini (SKD); dan
- *Surveilans* Epidemiologi.

5) Gejala dan Peringatan Dini:

Wabah terjadi akan diawali dalam skala kecil baik jumlah kasus, kematian maupun daerah yang terserang:

- Bila kondisi awal ini tidak dapat segera diatasi maka akibat yang lebih luas akan segera terjadi, misalnya banyaknya penduduk yang terserang, jumlah kematian, lumpuhnya sistem pelayanan umum termasuk pelayanan bidang kesehatan.
- Akan timbul kepanikan masyarakat yang sangat luas dan ini dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas suatu negara.

6) Parameter:

- Tingkat Kesakitan;
- Jumlah Penderita;
- Jumlah Kecacatan;
- Jumlah Kematian; dan
- Kecepatan penularan.

7) Komponen Yang Terancam:

Secara umum dampak dari wabah penyakit ini tidak mengancam sarana dan prasarana, tetapi hanya menyebabkan kerusakan/kerugian berupa korban manusia.

8) Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana:

- Menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami risiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan.

- Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya upaya pencegahan, respon cepat serta penanggulangan bila wabah terjadi.
- Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanggulangan seperti sumberdaya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik serta pembiayaan operasional.
- Upaya penguatan *surveilans* epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanggulangan maupun respon dini di semua jajaran.
- Pengendalian faktor risiko;
- Deteksi secara dini; dan
- Merespon dengan cepat.

5. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

a. Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Tanggungjawab tersebut meliputi:

- 1) mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
- 2) memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 - a) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
- 3) melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

- a) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
 - b) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
 - d) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 4) melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi: pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara, dan pelayanan psiko-sosial.
- 5) memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik: kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

b. Wewenang Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya;
- 2) menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 5) mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
- 6) mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya;
- 7) mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD;
- 8) melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya; dan
- 9) menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam penanggulangan bencana.

6. Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah

Urusan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan skala bencananya. Secara kelembagaan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan Berencana Nomor 14 tahun 2010 dan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) di tingkat Propinsi berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Propinsi Jawa Tengah.

Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

Dari sisi kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. SKPD tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 2).

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. **Azas pertama** : undang-undang tidak berlaku surut.
- b. **Azas kedua** : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.

- c. **Azas ketiga** : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. **Azas keempat** : undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. **Azas kelima** : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Azas keenam** : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

M

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan dan asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi asas:

- a. kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas “kedaya-gunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan meliputi asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: (1) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak

bersalah; dan (2) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Beberapa asas yang digunakan dalam pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Ponorogo adalah meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Kajian terhadap Penanggulangan Bencana dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Potensi Bencana Di Indonesia


Secara umum di Indonesia memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan data di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sejak tahun 1815 – 2019 telah terjadi bencana 10.227 kali dan memakan korban jiwa sebanyak 298.165 orang. Selanjutnya jenis bencana yang terjadi dan korbannya tersebut dapat disajikan dalam table berikut.

Tabel 1: Bencana di Indonesia Tahun 1815 – 2012

No	Jenis Bencana	Kejadian	Korban (Jiwa)
1	Banjir	3453	18427
2	Banjir & Tanah Longsor	284	2179
3	Gelombang Pasang/Abrasi	157	143
4	Gempa Bumi	262	15547
5	Gempa Bumi & Tsunami	9	167768
6	Hama Tanaman	18	40
7	Kebakaran	1608	281
8	Kebakaran Hutan & Lahan	93	8
9	Kecelakaan Industri	25	63
10	Kecelakaan Transportasi	141	1871
11	Kekeringan	1192	2
12	Kelaparan	1	55
13	Konflik/kerusuhan Sosial	88	5983
14	KLB	109	1515
15	Letusan gunung Api	106	78598
16	Perubahan Iklim	17	137
17	Puting Beliung	1337	186
18	Tanah Longsor	1287	1520
19	Tsunami	12	3518
20	Aksi Teror/Sabotase	280	324
Jumlah :		10227	298165


Sumber: dibi.bnpp.go.id (7 Januari 2012)

Proporsi kejadian bencana sejak tahun 1815-2012 di Indonesia adalah tergambar dalam grafik di bawah ini.




Gambar 2: Proporsi Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 1815 – 2012 Sumber: dibi.bnpp.go.id (7 Januari 2012)

Selanjutnya jumlah korban bencana sejak tahun 1815-2012 di Indonesia berdasarkan jenis bencananya adalah tergambar dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3: Jumlah Korban Bencana di Indonesia Tahun 1815 – 2012 Sumber: dibi.bnppb.go.id (7 Januari 2012)

Berdasarkan sebaran jumlah kejadian bencana per Provinsi di Indonesia tahun 1815-2012 dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3: Sebaran Jumlah kejadian Bencana per Provinsi di Indonesia Tahun 1815-2012 (Sumber: dibi.bnpb.go.id (7 Januari 2012))

2. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ponorogo

a. Letak Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 21 Kecamatan dan 305 desa/kelurahan. Menurut kondisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111°17' – 111°52' Bujur Timur (BT) dan 7°49' – 8°20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak dan Ngebel dan tujuh belas Kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah.

Jarak Ibu Kota Kabupaten Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 Km ke arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 Km ke arah Barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- 1) utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk;
- 2) timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- 3) selatan : Kabupaten Pacitan; dan
- 4) barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah)

Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi, 21 Kecamatan serta 305 Kelurahan dan Desa, 947 Dusun/ Lingkungan, 2.272 Rukun warga (RW) dan 6.842 Rukun Tetangga (RT). Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo didukung oleh segenap pegawai ditingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan, yang berada di Kantor, lembaga teknis, BUMD, Dinas, Badan serta unit unit pelaksanaan teknis lainnya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkat dan berkembangnya organisasi serta kebijakan Pemerintah Pusat.

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan dataran rendah. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat dikelompokkan 241 desa berada pada ketinggian dibawah 500 m diatas permukaan laut, 44 desa berada pada 500-700 m diatas permukaan laut; dan 18 desa berada di ketinggian lebih dari 700 m diatas permukaan laut.

Di Kabupaten Ponorogo terdapat 14 sungai dengan panjang sungai antara 4 sampai 58 km. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo 1.371,78 km² terdiri atas tanah sawah seluas 348,67 km² dan tanah kering seluas 1.023,11 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri atas area hutan, tegal dan sawah.

b. Topografi

Ketinggian tanah merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis kegiatan penduduk. Kabupaten Ponorogo

terletak pada ketinggian antara 25 - > 1.000 m di atas permukaan laut, dengan ketinggian terbanyak berada di antara 100 – 500 m di atas permukaan laut. Kondisi lahan bertopografi datar sampai berbukit.

Lereng adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal yang dinyatakan dalam prosen (%). Kondisi kelerengan di wilayah Kabupaten Ponorogo cukup beragam dari kemiringan yang relatif datar (0 – 2 %) hingga kemiringan yang tajam (di atas 40%).

1) Tanah dengan kemiringan 0 – 2%

Daerah ini merupakan daerah genangan air, juga baik untuk digunakan sebagai usaha pertanian tanaman semusim. Tanah dengan kemiringan 0 – 2% di Kabupaten Ponorogo mencapai luasan sekitar 15.391 Ha (11,22%).

2) Tanah dengan kemiringan 2 – 15%

Tanah dengan kemiringan 2 – 15% di wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai luasan 16.736 Ha (12,20% dari seluruh wilayah kabupaten). Daerah ini masih baik untuk digunakan sebagai usaha pertanian semusim dengan tetap memperhatikan usaha-usaha pengawetan tanah dan air untuk kelestariannya.

3) Tanah dengan kemiringan 15 – 40%

Daerah ini sebaiknya digunakan untuk usaha penanaman tanaman tahunan/keras. Luasan wilayah dengan kemiringan 15 – 40% mencapai 22.374 ha (16,31%)

4) Tanah dengan kemiringan diatas 40%

Tanah dengan kemiringan yang cukup tajam ini pada umumnya berada di areal pegunungan. Luasan tanah dengan kemiringan > 40% mencapai 82.677 ha (60,28%).

c. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27,8° C. Pada tahun 1998, bulan Maret mempunyai rata-rata curah hujan tertinggi sebesar 462 dengan hari hujan 20 dan bulan Agustus mempunyai rata-rata curah hujan terendah sebesar 21 dengan hari hujan 2.

d. Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Ponorogo terdiri atas sumber-sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan dan curah hujan. Sebagian daerah yang mempunyai permukaan bergunung, air tanah pada umumnya di dapat dari mata air yang berasal dari kawasan pegunungan yang masih mempunyai kondisi jenis dari tumbuhan pepohonan yang cukup rapat. Dalam sub-sub hidrologi atau tata air akan dibahas tentang hal-hal yang menyangkut curah hujan, pola air sungai dan irigasi.

e. Sosial

Masyarakat di Wilayah Kabupaten Ponorogo umumnya merupakan suku yang homogen dimana sebagian besar adalah berasal dari suku Jawa. Kabupaten Ponorogo memiliki ciri khas budaya yaitu kesenian reog sebagai salah satu aspek yang dapat memperkuat identitas daerah. Perkembangan nilai-nilai budaya yang bersifat religious mewarnai kehidupan masyarakat sebagai kekayaan budaya yang perlu mendapatkan tempat tersendiri sehingga menanamkan nilai moral yang mendukung pembangunan daerah.

Kesenian reog dapat menjadi salah satu andalan utama penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pembangunan, dimana kesenian reog yang merupakan asli dari Ponorogo ini memiliki makna perjuangan yang harus dimaknai dan diaktualisasikan dalam pembangunan modern wilayah perencanaan pada umumnya dan kabupaten pada khususnya. Penguatan pada kesenian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perkembangan wilayah perencanaan pada perkembangannya.

Masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo pada umumnya memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, dimana sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak serta sektor-sektor lainnya. Pola kegiatan dan corak mata pencaharian yang didukung dengan kondisi alamnya, membentuk karakter dan kebiasaan tingkah laku masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo itu sendiri.

f. Ekonomi

Kegiatan ekonomi dalam suatu daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi ini banyak ditentukan oleh berbagai faktor seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam mengembangkan ekonomi di suatu daerah, pengumpulan dan penghitungan data Produk Domestik semakin penting dan dirasakan manfaatnya utamanya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Untuk pengembangan sistem, perencanaan dalam

memonitor perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi di tingkat kabupaten, data Produk Domestik sangat diperlukan.

3. Kawasan Rawan Bencana dan Rencana Pengembangan Sistem dan Jalur Evakuasi Bencana di Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah/kawasan rawan bencana. Berdasarkan Pasal 1 angka 52 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 – 2032, Kawasan Rawan Bencana didefinisikan sebagai beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.

Salah satu kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur adalah peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10) Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab Ponorogo Tahun 2012-2032, strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana meliputi:

- a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;

- b. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan
- c. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa.

Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten Ponorogo meliputi: Sistem prasarana utama, dan sistem prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana sistem prasarana utama di wilayah kabupaten meliputi : a. rencana jaringan transportasi darat; b. rencana jaringan transportasi perkeretaapian. Sedangkan Rencana sistem prasarana lainnya meliputi: a. rencana sistem jaringan prasarana energi; b. rencana sistem jaringan sumber daya air; c. rencana sistem jaringan telekomunikasi; dan **d. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (10) Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab Ponorogo Tahun 2012-2032, pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana yang dimaksud meliputi: a. rencana sistem jaringan air minum; b. rencana sistem pengelolaan persampahan; c. rencana sistem pengelolaan air limbah; d. rencana sistem drainase; dan **e. rencana jalur evakuasi bencana.** Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. jalur evakuasi bencana banjir dengan memanfaatkan jaringan jalan utama di Kecamatan jetis dan Ponorogo

untuk menuju ruang evakuasi bencana berupa fasilitas umum dan lapangan terbuka; dan

- b. jalur evakuasi bencana longsor dengan memanfaatkan jaringan jalan utama di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko untuk menuju ruang evakuasi bencana fasilitas umum dan lapangan terbuka.

Dari sisi pola ruang, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi: a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. Rencana pola ruang untuk kawasan lindung wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam;
- e. kawasan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya. (Ps 25 Perda 1/2012).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 (1) Perda Kab Ponorogo No 1 Tahun 2012 kawasan rawan bencana alam meliputi:

Kawasan rawan longsor; dan **Kawasan rawan banjir**.

Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud terdapat di kecamatan-kecamatan yang berada di areal perbukitan meliputi:

- 1) Kecamatan Ngrayun;
- 2) Kecamatan Sambit;
- 3) Kecamatan Sawooo;
- 4) Kecamatan Sooko;

- 5) Kecamatan Badegan;
- 6) Kecamatan Sampung;
- 7) Kecamatan Bungkal; dan
- 8) Kecamatan Slahung.

Sedangkan untuk kawasan rawan banjir berupa kawasan sekitar DAS Tempuran di Kecamatan Ponorogo yang merupakan daerah pertemuan dari 3 (tiga) sungai (Ps 30 Perda 1/2012).

Untuk Kawasan lindung geologi di Kabupaten Ponorogo adalah kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud merupakan zona kerentanan bencana gerakan tanah/tanah longsor, meliputi:

- 1) Kecamatan Sooko;
- 2) Kecamatan Pudak;
- 3) Kecamatan Ngebel;
- 4) Kecamatan Pulung;
- 5) Kecamatan Ngrayun;
- 6) Kecamatan Bungkal;
- 7) Kecamatan Sawoo;
- 8) Kecamatan Sampung;
- 9) Kecamatan Badegan;
- 10) Kecamatan Balong; dan
- 11) Kecamatan Slahung (Pasal 31 Perda No 1/2012).

Kawasan peruntukan cadangan lahan di Kabupaten Ponorogo meliputi: a. cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); b. cadangan lahan untuk permukiman, dan industri; **c. cadangan lahan untuk korban bencana;** dan d. cadangan lahan hutan kota (Ps 41 ayat (1)

Perda 1/2012). Kawasan cadangan lahan untuk korban bencana Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam adalah **pengembangan jalur evakuasi bencana**.

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten Ponorogo meliputi: **a. perwujudan kawasan lindung**; dan **b. perwujudan kawasan budidaya**. Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:

- 1) koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, lindung setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam;
- 2) pemantauan dan pengendalian kawasan lindung; dan
- 3) pengelolaan kawasan hulu sungai dan DAS secara terpadu.
(Ps 49 ayat (1) dan ayat (2) Perda 1/2012).

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung adalah peraturan pada kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam;
- e. kawasan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada huruf e meliputi:

a. Zonasi pada kawasan Rawan bencana erosi/longsor meliputi:

- 1) tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;
- 2) pemantapan zona dengan mengembalikan kawasan sesuai fungsi, karena wilayah rawan longsor sebagian besar termasuk dalam kawasan hutan lindung dan resapan air;
- 3) pembatasan permukiman di wilayah rawan longsor khususnya pada kelerengan > 25 % (kurang lebih dua puluh lima persen);
- 4) pembatasan budidaya khususnya pariwisata dan permukiman; dan
- 5) KDB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), KLB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), dan KDH 50%-70% (lima puluh persen sampai tujuh puluh persen).

b. Zonasi pada kawasan rawan bencana banjir, meliputi :

- 1) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang mencegah bencana banjir;
- 2) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;

- 3) dilarang melaksanakan kegiatan permukiman, diizinkan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan; dan
- 4) KDB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), KLB 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh persen), dan KDH 50-70% (lima puluh sampai tujuh puluh persen). (Pasal 57 ayat (1) Perda Kab Ponorogo 1/2012)

Saat ini **Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032** sedang dalam proses penyesuaian atau perubahan.

4. Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah

Saat ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Ponorogo dilaksanakan oleh SKPD yang bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 2). Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo tersebut, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2019, Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa: *"untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah."* Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.

Secara kelembagaan BPBD ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Sedangkan mengenai tugas pokok dan fungsinya diatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Struktur dan fungsi Organisasi

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Ponorogo terdiri atas:

1) Kepala Badan

Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2) Unsur Pengarah

a) Unsur Pengarah Sebagaimana dimaksud berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari: a) Pejabat Pemerintah Daerah; dan b) Anggota Masyarakat, Profesional dan ahli.

b) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

c) Masa kerja unsur Pengarah dari anggota masyarakat, profesional dan ahli selama 5 Tahun.

d) Ketentuan Mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo.

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi

- a) prabencana
- b) saat tanggap darurat
- c) pascabencana

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi:

a) pengoordinasian

Fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah lainnya, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.

b) Pengkomandoan

Fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah lainnya, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana

c) pelaksana

Fungsi Pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangan.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana
- 2) Sekretariat yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 - a) Seksi Pencegahan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 - a) Seksi Kedaruratan
 - b) Seksi Logistik
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 - a) Seksi Rehabilitasi
 - b) Seksi Rekonstruksi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tetap.

D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Pengaturan Penanggulangan Bencana terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kabupaten Ponorogo memiliki potensi terjadinya bencana, tetapi saat ini kebutuhan hukum daerah (Peraturan Daerah) yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana belum terpenuhi.

Guna untuk mengefektifkan kinerja BPBD tersebut diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo ini nantinya dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Disamping itu Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang berisi bagaimana penyelenggaraan penanggulangan baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Hingga saat ini regulasi ini belum ada. Oleh karena itu sebagai wujud antisipatif dan kepedulian Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ponorogo menganggap perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah diharapkan menjadi acuan bagi SKPD terkait dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara koordinatif dan berkesinambungan.

Implikasi dari sistem pengaturan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah nantinya adalah kinerja BPBD akan lebih efektif. Hal ini dikarenakan adanya produk hukum daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Di samping itu bagi masyarakat akan lebih terlindungi dan terlayani dengan baik apabila terjadi bencana. Selanjutnya dari sisi aspek beban keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan

anggaran yang memadai dalam APBD bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Hal ini dikarenakan secara prinsip biaya operasional Penanggulangan Bencana adalah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:

- a. dana Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana;
- b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap pra Bencana;
- c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat;
- d. Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat; dan
- d. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca Bencana.

Di samping itu Pemerintah Daerah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex inferiori* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang urgen untuk dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 28G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1):

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Beberapa ketentuan dalam UU No 24 Tahun 2007 yang terkait dengan penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana dan urgen untuk dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Bab III

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar kelayakan minimum.
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota

Bab IV Kelembagaan

Bagian Kedua

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
 - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
 - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5 dan 6 disebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices).
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (7) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

- (8) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 250

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Pasal 251

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

PP ini dibentuk dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah perlu mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bab I Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 3.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan paska bencana.

Pasal 4.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi : (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi bencana.

Pasal 6. ayat 5

Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada ayat (6) ditinjau secara berkala setiap dua tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana

Pasal 12 ayat (1)

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisa-analisa resiko bencana.

Pasal 21:

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan BPPD mempunyai kemudahan akses di bidang : (a) pengerahan sumberdaya manusia; (b) pengerahan peralatan; (c) pengerahan logistik; (d) Imigrasi, cukai dan karantina; (e) perizinan; (f) pengadaan barang/jasa; (g) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; (h) penyelamatan; dan (i) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 55

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 91

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 92

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 93

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

Pasal 94

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum

- dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah.

Pasal 95

- (1) Dalam hal bantuan untuk penanggulangan bencana berasal dari negara asing, BNPB wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

PP ini dibentuk dalam melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah perlu mengatur mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Pasal 2

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara daya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 4 Ayat (1)

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dan pada ayat (2) dana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau Masyarakat.

Pasal 9 ayat (1)

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat ijin dari instansi/lembaga yang berwenang dan ayat (2) salinan izin tersebut disampaikan kepada BPBD

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

PP ini dibentuk dalam melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (3) Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah perlu mengatur mengenai peran serta lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Beberapa ketentuan dalam PP ini yang perlu dikemukakan di sini adalah:

Pasal 2

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan mengenai peran serta lembaga lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintahan dalam penanggulangan bencana meliputi kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 4

Kepala BNPB berwenang menentukan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana harus menyusun:
 - a. Proposal;
 - b. nota kesepahaman; dan
 - c. rencana kerja.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun secara bersama-sama antara BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.
- (4) Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara instansi/lembaga terkait dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintahan dikoordinasikan oleh BNPB dengan melibatkan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.

Pasal 6

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c disusun secara bersama-sama antara BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintahan dan dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c yang dilakukan antara instansi/lembaga terkait dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dikoordinasikan oleh BNPB.

Pasal 7

Pelaksanaan nota kesepahaman dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dikoordinasikan oleh BNPB.

7. Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah

dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mencabut Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa: *"untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah."* Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Ponorogo adalah perangkat Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) BPBD Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan ;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam

kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Ponorogo terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 – 2032.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 Tahun 2012 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 8 ayat (1)-(2) :

- (3) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (4) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - c. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;
 - d. pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada;
 - e. pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki;
 - f. pengembangan produk unggulan Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
 - g. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
 - h. peningkatan aksesibilitas antar wilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan wilayah;
 - i. penyediaan infrastruktur wilayah sesuai hirarkinya;
 - j. mempertahankan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
 - k. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana;
 - l. pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung industri pengolahan hasil pertanian;
 - m. pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan;
 - n. pengembangan kawasan dan event wisata unggulan;
 - o. pengembangan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;

- p. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 10 ayat (10):

(10) Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i meliputi:

- d. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
- e. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan
- f. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa.

Pasal 23 ayat (1), ayat (6):

Pasal 23

(1) Pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. rencana sistem jaringan air minum;
- b. rencana sistem pengelolaan persampahan;
- c. rencana sistem pengelolaan air limbah;
- d. rencana sistem drainase; dan
- e. rencana jalur evakuasi bencana

(6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. jalur evakuasi bencana banjir dengan memanfaatkan jaringan jalan utama di Kecamatan Jetis dan Ponorogo untuk menuju ruang evakuasi bencana berupa fasilitas umum dan lapangan terbuka; dan
- b. jalur evakuasi bencana longsor dengan memanfaatkan jaringan jalan utama di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko untuk

menuju ruang evakuasi bencana fasilitas umum dan lapangan terbuka.

Pasal 25

Rencana pola ruang untuk kawasan lindung wilayah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam;
- e. kawasan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 30

(3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:

- a. Kawasan rawan longsor; dan
- b. Kawasan rawan banjir.

(4) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kecamatan-kecamatan yang berada di areal perbukitan meliputi:

- a. Kecamatan Ngrayun;
- b. Kecamatan Sambit;
- c. Kecamatan Sawooo;
- d. Kecamatan Sooko;
- e. Kecamatan Badegan;
- f. Kecamatan Sampung;
- g. Kecamatan Bungkal; dan
- h. Kecamatan Slahung.

(5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sekitar DAS Tempuran di Kecamatan Ponorogo yang merupakan daerah pertemuan dari 3 (tiga) sungai.

Pasal 31

- (3) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, adalah kawasan rawan bencana alam geologi.
- (4) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan zona kerentanan bencana gerakan tanah/tanah longsor, meliputi:
 - a. Kecamatan Sooko;
 - b. Kecamatan Pudak;
 - c. Kecamatan Ngebel;
 - d. Kecamatan Pulung;
 - e. Kecamatan Ngrayun;
 - f. Kecamatan Bungkal;
 - g. Kecamatan Sawoo;
 - h. Kecamatan Sampung;
 - i. Kecamatan Badegan;
 - j. Kecamatan Balong; dan
 - k. Kecamatan Slahung.

Pasal 57 ayat (1) dan ayat (6):

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a adalah peraturan pada kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam;
 - e. kawasan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Zonasi pada kawasan Rawan bencana erosi/longsor meliputi :

1. tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;
 2. pemantapan zona dengan mengembalikan kawasan sesuai fungsi, karena wilayah rawan longsor sebagian besar termasuk dalam kawasan hutan lindung dan resapan air;
 3. pembatasan permukiman di wilayah rawan longsor khususnya pada kelerengan > 25 % (kurang lebih dua puluh lima persen);
 4. pembatasan budidaya khususnya pariwisata dan permukiman; dan
 5. KDB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), KLB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), dan KDH 50%-70% (lima puluh persen sampai tujuh puluh persen).
- b. Zonasi pada kawasan rawan bencana banjir, meliputi :
1. pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang mencegah bencana banjir;
 2. untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;
 3. dilarang melaksanakan kegiatan permukiman, diizinkan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan; dan
 4. KDB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), KLB 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh persen), dan KDH 50-70% (lima puluh sampai tujuh puluh persen).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 11 ayat (1):

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolalali

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2012 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a) Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Sarana prasarana dan Logistik.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3 ayat (1)-(2)

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD mempunyai fungsi :
 - a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. pengoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan penanggulangan bencana;
- i. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- j. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut *universe* (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: apakah asas-asas dari kehidupan. Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang membawa konsep negara kesejahteraan. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Salah satu tugas pemerintah adalah perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangan tugas pemerintahan, negara menempatkan pemerintah selaku pihak yang dilekati dengan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya,

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. **segi politik** adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri

maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;

- b. **segi manajemen pemerintahan** adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
- c. **segi kemasyarakatan** adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing;
- d. **segi ekonomi pembangunan** adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005 : 82).

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Bencana merupakan fenomena alam yang kehadirannya kadang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Sebagaimana yang dailamu di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Berbagai bencana alam hampir terjadi di berbagai daerah di negeri ini, mulai dari tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, kebakaran, puting beliung, dan masih banyak lagi. Beragam teori diajukan untuk dijadikan penyebab lahirnya bencana tersebut, mulai dari penggundulan hutan, penyalahgunaan lahan, sampai *global warming*. Charles Cohen dan Eric Werker dari Harvard Business School menulis sebuah paper menarik berjudul *The Political Economy of "Natural" Disasters*. Mereka berpendapat bahwa bencana alam cenderung terjadi lebih sering dan beragam pada negara miskin yang dikelola dengan sistem politik yang buruk. Sejauh mana intervensi politik yang terjadi ternyata juga memengaruhi intensitas bencana alam tersebut.

Pemerintah, dapat melakukan distribusi kekuatan politik melalui pembelanjaan untuk menangani bencana alam. Pemerintah yang tak punya pendanaan bagus akan terkena *racket effect*, yaitu secara sengaja memanipulasi populasi korban untuk menarik (dan juga mencuri) bantuan dari luar atau lembaga donor internasional. Yang menarik, lembaga donor internasional juga sudah "biasa" memberi toleransi atas susutnya bantuan tersebut.

Secara umum, pemerintah dapat menangani atau mencegah bencana alam dengan menggunakan sumber anggaran yang dialokasikan khusus maupun dari sumber pendapatan yang sedianya dialokasikan untuk keperluan lain, sumber-sumber eksternal. Cohen dan Werker ternyata menemukan adanya bias

dalam pembelanjaan dana yang bersumber dari anggaran sendiri dibandingkan dari anggaran lain. Semakin banyak pemerintah menggunakan dana dari anggaran sendiri dan tidak mengambil dana dari sumber lain, bencana alam yang terjadi lebih sedikit.

Sejak tahun 1900, bencana alam di dunia telah menewaskan lebih dari 62 juta orang. Sekitar 85% di antaranya terjadi antara tahun 1900 dan 1950 dipicu juga oleh peperangan, wabah penyakit, maupun kelaparan. Namun sejak tahun 1990 terjadi peningkatan dimana lebih dari 1 juta orang meninggal dalam bencana alam. Pada tahun 2005, Palang Merah Internasional mencatat negara-negara yang mengalami banyak bencana alam antara lain Costa Rika, El Savador, Guatemala, India, Meksiko, Nikaragua, Pakistan, Paraguay, Republik Afrika Tengah, Romania, Sudan, dan tentu saja, di Indonesia.

Fenomena bencana ini ternyata sudah tertulis sejak lama dalam Al Qur'an. Secara lebih luas dan gamblang dituliskan dalam QS An-Nisaa 79 bahwa, "*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" Artinya, hal-hal yang tidak "enak" yang kita rasakan termasuk diantaranya bencana alam tak lain adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Kalau di Indonesia terjadi begitu banyak bencana, *kemungkinan* memang disebabkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkandung makna bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pemabangunan nasional dan penanggulangan bencana adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional tersebut.

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun di sisi lain juga kaya akan sumber daya alam.

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji

secara ideologis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan karena idealnya perundang-undangan yang disusun merupakan aturan mengikat yang ditujukan untuk mengatur kearah kebaikan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Pandangan hidup bangsa berisikan nilai moral dan etika dari bangsa tersebut pada tataran yang ideal, moral dan etika pada dasarnya berisikan norma atau nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Norma atau nilai yang baik adalah nilai wajib dijunjung tinggi, yang mana didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia dan apabila diterapkan ada kecenderungan untuk tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa.

Ideologi bangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pun harus pula mencerminkan etika dan moral yang berlaku di daerah. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah.

B. Landasan Yuridis

M. Solly Lubis memberikan pengertian yang dimaksud dengan landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi

landasan yuridis bagi pembuatan Undang-undang organik. Selanjutnya UU itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain. Jadi, suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang akan dituangkan kedalam suatu Peraturan Daerah harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.

Sebagai dasar hukum pembuatan suatu Peraturan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Landasan yuridis tersebut dicantumkan di dalam bagian mengingat. Di dalam menempatkan landasan yuridis di dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan, jika terdapat dua atau lebih landasan yuridis suatu Peraturan daerah yang tingkatannya sama maka peraturan perundang-undangan yang lebih tua ditempatkan di bagian atas, yang harus disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:

1. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;

2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis, peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan memenuhi tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus memperhatikan ketentuan yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait dengan pemerintahan daerah dan penanggulangan bencana diantaranya sebagai berikut.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
19. Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB;
22. Peraturan Kepala BNPB No 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
23. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
24. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

C. Landasan Sosiologis

Masyarakat berubah maka nilai-nilainya pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi

masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Letak astronomis wilayah antara 110° 22' BT – 110° 50' BT dan 7°7' LS - 7°36' LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 54 km dan dari barat ke timur ± 48 km.

Secara geografis, Ponorogo terletak di lereng 2 gunung api, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ponorogo dilintasi oleh empat sungai yang mengalir, yaitu sungai serang, sungai cemoro, sungai pepe dan sungai gandul.

Sesuai kondisi dan tekstur tanah yang ada, maka potensi bencana yang mungkin terjadi adalah banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan dan gunung meletus.

Dengan kondisi tersebut, maka apabila terjadi bencana akan dapat menimbulkan kerugian baik kerugian material maupun immaterial. Faktor utama yang dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian besar yaitu:

1. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik bahaya (*hazards*);
2. sikap atau perilaku masyarakat yang mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya alam (*vulnerability*);
3. kurangnya informasi/peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan; dan
4. ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Secara kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. SKPD

tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah oleh karenanya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, serta mengefektifkan kinerja BPBD. Selanjutnya guna mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bagi BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi urgen.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Dengan mempertimbangkan *pertama*; adanya potensi terjadinya bencana di daerah; *kedua*, kebutuhan daerah dan sebagai bentuk antisipasi serta kepedulian bagi daerah dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, serta upaya peningkatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang lebih terpadu, koordinatif dan keberlanjutan.

Sejalan dengan arah tersebut di atas maka tujuan dalam pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana,
3. terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
4. menghargai budaya lokal;

5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum berisi pengertian dan peristilahan yang ada dalam batang tubuh Raperda ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Kabupaten Ponorogo.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan; dan tanah longsor.
8. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan terror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis; hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi; kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

16. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badari yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar . dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya Landasan dan Asas yang digunakan dalam Peraturan daerah ini adalah:

Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

- a. cepat, tepat dan akurat;

- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

C. Materi Yang Akan Diatur

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini meliputi:

1. tanggung jawab dan wewenang;
2. kelembagaan;
3. hak dan kewajiban;
4. jenis Bencana;
5. penyelenggaraan;
6. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
7. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban;
8. penyelesaian sengketa;

Selengkapnya dari materi tersebut dirinci dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.

- (4) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur:
- a. unsur pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. lembaga usaha; dan
 - e. lembaga internasional.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana meliputi:

- a. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat bencana dalam bentuk belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dukungan alokasi anggaran penanggulangan bencana yang tidak termasuk di dalam belanja tidak terduga berupa pengajuan dana siap pakai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dari dampak Bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala kabupaten.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibawah koordinasi BPBD.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai fungsi koordinasi komando, pelaksana BPBD berhak mengatur lintas sektoral yang ada di Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena Bencana;
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- g. melakukan. pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Hak, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana;
- c. menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang, uang dan/atau jasa untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Pasal 12

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Lembaga Usaha

Pasal 13

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban:
 - a. membentuk satuan penanggulangan Bencana di masing-masing tempat;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - d. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - e. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Satuan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana dari BPBD atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Lembaga Internasional

Pasal 15

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga internasional berhak:

- a. mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma hukum internasional;
- b. menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana;
- c. mengikutsertakan diri dalam upaya penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena Bencana.

Pasal 16

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga internasional berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset penanggulangan Bencana yang dibawa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah; dan

- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 17

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS BENCANA

Pasal 18

Jenis Bencana terdiri atas:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Non Alam; dan
- c. Bencana Sosial.

Pasal 19

- (1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. banjir;
 - d. kekeringan;
 - e. angin puting beliung;
 - f. letusan gunung berapi;
 - g. tanah longsor; dan
 - h. kebakaran hutan/lahan.
- (2) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi;
 - d. wabah penyakit dan/atau pandemi; dan
 - e. kecelakaan.
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
 - a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan
 - b. kerusuhan sosial.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah Bencana.

Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2 Prabencana

Pasal 23

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 24

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah secara berkala meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan lintas sektoral dalam melakukan perencanaan penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BPBD.
- (7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.

Pasal 26

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 27

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
- b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 28

Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 30

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;

- b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi/ shelter,
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 31

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana dikoordinasikan dengan BPBD, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh BPBD, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) Sosialisasi kepada masyarakat yang berada pada titik rawan Bencana untuk mengurangi Risiko Bencana.

Pasal 32

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;

- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan, yang terdiri atas:
- a. luas wilayah Daerah;
 - b. jumlah penduduk Daerah;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah Rawan Bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dari kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah Rawan Bencana;
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Pasal 33

Dalam rangka mitigasi Bencana kawasan potensi Rawan Bencana, BPBD sesuai kewenangannya menetapkan:

- a. penetapan batas wilayah Bencana;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- c. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 334

- (1) BPBD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan Daerah Rawan Bencana pada setiap wilayah

- daratan, perbukitan, pegunungan dan sungai, meliputi kawasan rawan:
- a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi, abrasi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran hutan/lahan;
 - f. gempa bumi;
 - g. angin puting beliung; dan
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona Rawan Bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3 Saat Tanggap Darurat

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada.

Pasal 36

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses meliputi:
- a. pengeralihan sumber daya manusia;

- b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana, Pemerintah Daerah yang terkena Bencana dapat mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk mengarahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk menggerakkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (4) Bupati mengangkat seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando atas usul Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan keadaan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat Bencana.
- (6) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat Bencana.
- (7) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat Bencana.

Pasal 39

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas mengoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan Pengungsi, penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komando tanggap darurat Bencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat Bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 40

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau dapat meminta pengerahan pemanfaatan sumberdaya:
 - a. sumberdaya antar Daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani Bencana;
 - c. lembaga usaha;
 - d. Search and rescue (SAR);
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - g. Palang Merah Indonesia;
 - h. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - i. lembaga Sosial dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu Daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 42

Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi Korban Bencana:

- a. untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 1. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 2. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 3. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 4. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 5. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik atau menutup/membuka pintu air.
- b. pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dihentikan dalam hal:
 1. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 2. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan;
- c. penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dapat dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 43

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lintas sektoral di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 44

Penanganan masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 45

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. orang sakit dan/atau penyandang disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 46

Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 4 Pascabencana

Pasal 47

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi, budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (6) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (7) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 49

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan usaha;
 - c. kawasan penyangga; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi,

- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Pasal 50

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.
- (2) Perbaikan rumah mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya Pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan Pemulihan trauma;
 - d. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat di kecamatan siaga bencana dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka membantu Pemulihan kondisi kesehatan, masyarakat yang terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap kelurahan siaga Bencana didirikan pos kesehatan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 54

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka Pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.

- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD

Pasal 56

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 57

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 59

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 60

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah Bencana.
- (3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat bencana.

Pasal 61

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:

- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli Bencana;
- c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana,

Pasal 62

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:

- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 63

Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lembaga dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana, dengan cara:

- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 64

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:

- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 65

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 66

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana meliputi:

- a. sumber dana;
- b. penggunaan dana; dan
- c. pengelolaan bantuan.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 68

- (1) Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. APBD;
 - d. lembaga usaha; dan/atau
 - e. masyarakat

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat Bencana dan pascabencana.
- (3) Anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), meliputi:
 - a. dana kontijensi Bencana;
 - b. dana siap pakai; dan

- c. dana bantuan sosial berpola hibah.
- (4) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala BPBD.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana tidak terduga dalam anggaran penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (3) Dana bantuan sosial berpola hibah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan uang dan/atau barang.

Pasal 73

- (1) Setiap pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana
Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Penggunaan dana penanggulangan Bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat Bencana; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 75

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 76

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 77

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:

- a. fasilitas penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan Risiko Bencana;
- c. program pencegahan Bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
- e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
- f. fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 78

(1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan

- c. kegiatan mitigasi Bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a.

Paragraf 3
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 79

- (1) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
 - b. dana tidak terduga yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 80

Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana
- c. pemberian bantuan penuhi kebutuhan dasar Korban Bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan Pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 81

- (1) Dana tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. papan;
 - h. pelayanan kesehatan; dan

- i. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana tidak terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pascabencana

Pasal 82

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dana penanggulangan Bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 85

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.

- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Santunan Kecacatan

Pasal 86

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

Pasal 87

- (1) Bantuan berupa pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 88

- (1) Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. papan;
 - e. air bersih dan sanitasi; dan
 - f. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 89

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dapat meminta laporan dari BPBD dalam hal adanya kegiatan pengumpulan sumbangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 90

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap

- darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), ditemukan adanya penyimpangan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat,
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan Pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan, dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian
dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 93

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- (2) Bencana sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga, maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 95

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

D. Ketentuan Sanksi

Sanksi yang dapat diterapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, KUHP maupun Peraturan di Bidang Keuangan dan sebagainya.

E. Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini dimuat hal-hal atau ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan mengenai implikasi transisional dari berlakunya Peraturan Daerah. Bunyi ketentuannya adalah:

Pasal 99

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya sampai dengan jangka waktu kegiatan berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Penutup

Bunyi ketentuan dalam ban ini adalah:

Pasal 100

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, memiliki kelayakan secara akademis.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi sebagian wilayah Kabupaten Ponorogo yang memiliki potensi bencana dan sejumlah penduduk (masyarakat) yang potensial menjadi korban bencana serta sebagai bentuk antisipasi dan kepedulian dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, serta upaya peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih cepat, tepat, koordinatif dan keberlanjutan. Guna memberikan dasar hukum guna penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu adanya Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini urgen untuk dilakukan.

2. Pokok-pokok pikiran dan muatan yang perlu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum;
- b. tanggung jawab dan wewenang;
- c. kelembagaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jenis Bencana;
- f. penyelenggaraan;
- g. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- h. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan sanksi.

B. Saran.

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka proses pembentukan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (*stakeholder*) terkait.

Lampiran-Lampiran

A. Daftar kepustakaan.

Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .

Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.

- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- N.H.T.Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soetriono, dkk. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Malang: Bayumedia Publising.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Sudarwan Danim. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy*

and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Potensi Bencana Indonesia dalam <http://bnbp.digilab.co.id> [diakses 7 Januari 2012 pukul 19.45].

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
20. Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
22. Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB;
23. Peraturan Kepala BNPB No 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
24. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
25. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.